



P U T U S A N

Nomor 1988 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MUDJIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Dusun Jeding, RT. 03, RW. 06, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
2. **MARSUDI**, bertempat tinggal di Dusun Jeding Rt.01, Rw.06, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muji Leksono, SH., dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Sadewa 143 Tumpang-Malang berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 7 Pebruari 2012;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Pembanding;

M e l a w a n

1. **WANITI** bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RW. 07, RT. 02, No. 518 Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
2. **DIDIK HANDRI WAHYUDI**, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 06, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
3. **JOHNY WAISAPY**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertempat tinggal di Kota Batu yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 75 Kota Batu;
4. **JUMA'ATI**, bertempat tinggal di RW. 06, RT. 03, Dusun Jeding, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, II, IV/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 1998 telah meninggal dunia seorang yang bernama Karmoen di kediamannya yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Junrejo, RT. 03, RW. 06, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
2. Bahwa Karmoen selama hidupnya tidak mempunyai anak kandung sama sekali akan tetapi, Karmoen mempunyai susunan silsilah keluarga sebagai ahli waris adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Jaman Belanda telah kawin antara Tidjah dengan Kadir alias Djarimin dan keduanya telah meninggal dunia sekitar Jaman Belanda mempunyai anak:

1. Asmo;
2. Kaseroen;
3. Karmoen (sebagaimana dalam posita 1)

0 Asmo telah meninggal dunia sekitar tahun 1943 serta mempunyai anak dan cucu sebagai berikut:

1. Matasir baru saja telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 2010 dan mempunyai anak kandung yang masih hidup bernama Mudjiarti (Penggugat I) dan Juma'ti (Tergugat IV);
2. LIAH telah meninggal dunia tanggal 4 Desember tahun 1989 dan mempunyai anak kandung yang masih hidup bernama Marsudi (Penggugat II);
3. Sudibyo telah meninggal dunia tanggal 14 Juni 2010 tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris;
4. Soekardi telah meninggal dunia tanggal 18 Pebruari 2007 tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris;

1. Kaseroen telah meninggal dunia sekitar tanggal 7 Agustus 1983 yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan sebagai ahli waris;
2. Karmoen telah meninggal dunia tanggal 24 Oktober 1998 tidak mempunyai keturunan anak kandung sama sekali sebagai ahli waris;

3. Bahwa yang dijadikan persoalan dalam gugatan perkara ini bukan yang lain-lain akan tetapi hanyalah mengenai harta peninggalan Karmoen almarhum karena selama meninggal dunia tidak mempunyai keturunan anak kandung maka sebagai ahli waris dan ahli waris penggantinya yang sah dan yang masih hidup dari Karmoen adalah:

1. Mudjiarti (Penggugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marsudi (Penggugat II);
3. Juma'ati (Tergugat IV);
4. Bahwa selama hidupnya Karmoen tidak mempunyai anak kandung sama sekali, akan tetapi Karmoen mengangkat anak yang bernama Waniti (yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I) dan mengangkat anak pupon yang bernama Juma'ati, (kemudian mohon disebut sebagai Pihak Tergugat IV);
5. Bahwa Waniti (Tergugat I) mempunyai anak yang bernama Didik Handri Wahyudi (Tergugat II) mereka hidup bersama-sama dengan Karmoen, kemudian karena Waniti kawin lagi, maka Waniti (Tergugat I) sekarang hidup bersama suaminya;
6. Bahwa, Karmoen selain mempunyai ahli waris sebagaimana dalam Posita 3, semasa masih hidupnya juga mempunyai harta yang berasal dari kedua orang tuanya yang bernama Tidjah dan Djarimin alias Kadir yang antara lain sebagai berikut:
 1. Sebuah rumah tembok yang berdiri di atas tanah pekarangan yang luas seluruhnya $\pm 4.460 \text{ m}^2$ dengan Leter C. Nomor 221, Persil 91, Klas D.II atas nama Karmoen b. B. Kadir, yang terletak di Desa Junrejo, Kec.Junrejo, Kota Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan Raya Hasanudin;

Sebelah Timur Tanah milik Mujiarti;

Sebelah Selatan Saluran air sawah;parit air;

Sebelah Barat Jumaati, Supii, Nasriah, Marnawi, Ponidi;
 - 1.a Bahwa tanah tersebut yang seluas 440 m^2 pada tanggal 3 Pebruari 1987 dihibahkan oleh Karmoen kepada anak puponnya yang bernama Juma'ati (Tergugat IV) dengan Akta Hibah Nomor 69/ II/1987 di depan PPAT Gatot Darjanto,BA. Kecamatan Batu;
 - 1.b Sedangkan yang sisanya Sebidang rumah tembok diatas tanah pekarangan luas $\pm 4.020 \text{ m}^2$ dengan leter C. Nomor 221, Persil 91, Klas D.II dikuasai dan di hak miliki oleh Didik Handri Wahyudi (Tergugat II) dengan dasar dan alasan dia telah mengklaim mendapat hibah dari Karmoen;
2. Sebidang Tanah sawah luas seluruhnya $\pm 6.550 \text{ m}^2$, dengan leter C. Nomor 221, Persil 28, Klas S II, atas nama Karmoen b. B.Kadir, yang

Hal. 3 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Junrejo, Kec.Junrejo, Kota Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Tanah Ngatemin;

Sebelah Timur Tanah Jalan pematang;Mujiarti;

Sebelah Selatan Tanah Pak Riono/Candra;

Sebelah Barat Tanah Candra;

2.a Bahwa tanah tersebut yang seluas $\pm 2820 \text{ m}^2$, pada tanggal 19 Januari 1987 oleh Karmoen dihibahkan kepada anak angkatnya yang bernama Waniti (tergugat I) melalui PPAT Gatot Darjanto, BA. Camat Batu dengan akta hibah Nomor 30/1/1987;

2.b Sedangkan sisanya yang seluas $\pm 3730 \text{ m}^2$ dikuasai dan dihak miliki oleh Didik handri Wahyudi (Tergugat II) dengan dasar dan alasan dia telah mengklaim mendapat hibah dari Karmoen;

3. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Jeding, Desa Junrejo, kecamatan Batu dengan sertifikat hak milik Nomor 154 atas nama Karmun, Luas 3.052 m^2 , dengan gambar situasi Nomor 4822 tanggal 12-8-1994;

Bahwa kemudian Didik handri Wahyudi (Tergugat II) bersama-sama dengan Johny Waisapy (Tergugat III) memproses, memalsu serta menerbitkan akta hibah rekayasa dari Karmoen kepada Didik handri Wahyudi (Tergugat II) pada tanggal 24-10-1998 Nomor 281 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Batu, Johny Waisapy (Tergugat III), kemudian tanah tersebut dibaliknamakan dengan sertipikat atas nama Didik handri Wahyudi (Tergugat II) padahal kenyataan yang sebenarnya Karmoen telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1998, yang kemudian tanah tersebut sampai sekarang dikuasai dan dihak miliki oleh Didik handri Wahyudi (Tergugat II);

Bahwa proses dan prosedur penerbitan Akta Hibah Nomor 281 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Batu, tanggal 24-10-1998 oleh Johny Waisapy (Tergugat III), yang kemudian dibalik namakan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Didik handri Wahyudi (Tergugat II) tersebut dilakukan Tergugat II dan Tergugat III dengan cara melawan hukum (*onrech matige daad*) modusnya dilakukan dengan cara menulis dan memberikan keterangan palsu serta mengabaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan akta hibah tersebut, padahal pihak pemberi hibah yaitu Karmoen sebenarnya sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tersebut, oleh karena itu perkara ini ada tindak pidananya maka segera saya ajukan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia agar Didik handri Wahyudi (Tergugat II) dan Johny Waisapy (Tergugat III) atau siapa saja yang terlibat dalam perkara ini diproses sesuai dengan hukum pidana;

7. Bahwa harta peninggalan Karmoen (almarhum) dalam posita 6.1.2.3 tersebut diatas adalah harta asal dari kedua orang tuanya yang bernama Tidjah (almarhum) dengan suaminya Kadir alias Djarimin (almarhum);
8. Bahwa hibah tanah dan rumah yang dilakukan oleh Karmoen kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan ahli waris yang masih hidup yang syah lainnya dalam hal ini para Penggugat;
9. Bahwa harta yang menjadikan permasalahan atau sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah rumah dan tanah dalam posita 6 yang semua dikuasai serta dihak miliki Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV tanpa menghiraukan para Penggugat yang mempunyai hak atas harta tersebut;
10. Bahwa harta tanah dalam posita 6.1.a tersebut yang seluas 440 m² pada tanggal 3 Pebruari 1987 dihibahkan oleh Karmoen kepada anak puponnya yang bernama Juma'ati (Tergugat IV) dengan Akta Hibah Nomor 69/II/ 1987 di depan PPAT Gatot Darjanto,BA. Kecamatan Batu;
11. Bahwa harta yang menjadi obyek sengketa dalam posita. 6.2.a, tersebut sampai sekarang dikuasai dan dihak miliki oleh Tergugat I dengan dasar telah mendapat hibah dari Karmoen; dengan akta hibah Nomor 30/1/1987 tanggal 19 Januari 1987 melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gatot Darjanto, BA. Camat Batu;
12. Bahwa sedangkan harta yang menjadi obyek sengketa dalam posita 6.1.b dan 6.2.b, tersebut sampai sekarang dikuasai dan dihak miliki oleh Didik handri Wahyudi (Tergugat II) dengan dasar dan alasan dia telah mengklaim telah mendapat hibah dari Karmoen;
13. Bahwa tanah obyek sengketa dalam posita 6.3 yang terletak di Dusun Jeding, Desa Junrejo, kecamatan Batu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Karmun, luas 3.052 m², dengan gambar situasi Nomor 4822 tanggal 12-8-1994, yang kemudian Didik handri Wahyudi (Tergugat II) bersama-sama dengan Johny Waisapy (Tergugat III), memberikan

Hal. 5 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan palsu dan menerbitkan akta hibah rekayasa yang dibuat tanpa prosedur yang benar tanggal 24-10-1998 Nomor 281 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Batu, Johny Waisapy (Tergugat III) kemudian tanah tersebut dibaliknamakan dengan atas nama Didik handri Wahyudi (Tergugat II) kemudian tanah tersebut sampai sekarang dikuasai dan dihak miliknya;

14. Bahwa penghibahan semua harta tanah dan rumah yang telah melebihi batas ketentuan, tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum adat Jawa karena berakibat merugikan ahli waris yang syah;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat dalam merekayasa dan melakukan penghibahan semua tanah dan rumah dalam posita 6 dari Karmoen kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum sehingga berakibat sangat merugikan ahli waris yang sah dan yang berhak dalam hal ini para Penggugat;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan ketentuan Hukum Adat Jawa pada khususnya, bahwa hibah yang diberikan seseorang tidak boleh melebihi sepertiga 1/3 bagian dari semua harta waris oleh karena hibah tidak boleh merugikan ahli waris;
17. Bahwa menghibahkan tanah dan rumah sebagaimana dalam posita 6, dari Karmoen kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat IV serta tanah dalam posita 6.3 yang proses penerbitnya akta hibah dilakukan dengan cara rekayasa dari Karmoen kepada Tergugat II melalui Tergugat III selaku PPAT adalah sangat wajar bila dinyatakan cacat hukum oleh karena telah melebihi batas maksimal yang telah ditentukan oleh Hukum Adat Jawa, sebagai akibatnya sudah wajar bila hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum;
18. Bahwa oleh karena hibah tanah tersebut dalam posita 17 sudah wajar bila dinyatakan batal demi hukum, maka akta hibah tanah seluas 440 m², pada tanggal 3 Pebruari 1987 atas nama Juma'ati (Tergugat IV) dengan Akta Hibah Nomor 69/II/1987 di depan PPAT Gatot Darjanto, BA. Kecamatan Batu.; sudah wajar bila harus dinyatakan cacat hukum oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu wajar pula bila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

19. Bahwa oleh karena hibah tanah tersebut dalam posita 17 sudah wajar bila dinyatakan batal demi hukum, maka akta hibah tanggal 19 Januari 1987 Nomor 30/I/1987 atas nama Waniti (Tergugat I) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gatot Darianto, BA. Camat Batu sudah wajar bila harus dinyatakan cacat hukum oleh karena itu wajar pula bila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
20. Bahwa oleh karena hibah tanah tersebut dalam posita 17 dinyatakan batal demi hukum, dan akta hibahnya tanah tersebut dalam posita 6.3 dibuat dengan rekayasa, maka Akta Hibah Nomor 281 pada tanggal 24-10-1998 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Kota Batu, Johny Waisapy (Tergugat III) bersama sertifikat yang telah dibalik namakan dengan Hak Milik Nomor 154 atas nama Didik handri Wahyudi (Tergugat II) tersebut sudah wajar bila dinyatakan cacat hukum oleh karena itu baik secara formal maupun secara material wajar pula bila dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
21. Bahwa oleh karena hibah tanah dan rumah dalam posita 17, wajar bila dinyatakan batal demi hukum, maka surat-surat hibah yang berkaitan dengan rumah dan tanah tersebut dalam posita 6.1.b dan 6.2.b wajar pula bila harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
22. Bahwa Mudjiarti (Penggugat I), Marsudi (Penggugat II) dan Juma'ati (Tergugat IV) adalah ahli waris yang sah yang masih hidup satu satunya dari Karmoen (almarhum), yang secara hukum mempunyai hak sebagian atas harta peninggalan Karmoen (almarhum) sebagaimana harta dalam harta posita 6 tersebut diatas;
23. Bahwa Para Penggugat dengan niat baik telah beberapa kali mendatangi para Tergugat dan menjelaskan bahwa secara hukum haknya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang didasarkan atas aturan hukum mengenai hibah maksimal hanya 1/3 (sepertiga) bagian dari semua harta Peninggalan Karmoen (almarhum) sebagaimana dalam posita 6, oleh karena itu yang sebesar 2/3 (dua pertiga) bagian adalah haknya ahli waris Karmoen (almarhum) dalam hal ini adalah Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat IV;

Hal. 7 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, telah beberapa kali meminta 2/3 bagian yang menjadi haknya dengan cara musyawarah, akan tetapi pihak dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, tidak mau menghiraukan niat baik para Penggugat tersebut;

25. Bahwa Perbuatan Tergugat II telah sengaja bersama-sama dengan Tergugat III merekayasa, memberikan keterangan palsu, memproses tanpa prosedur hukum yang benar dalam akta hibah Nomor 281 pada tanggal 24-10-1998 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Kota Batu, yang kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 154 tersebut dibalik namakan atas nama Didik handri Wahyudi (Tergugat II) maka perbuatan tersebut jelas perbuatan melawan hukum sangat merugikan pihak Para Penggugat oleh karena itu sangat wajar apa bila baik secara materiil maupun secara moril ikut bertanggung jawab menanggung semua kerugian yang ditimbulkan karenanya;

26. Bahwa selama bertahun-tahun harta yang menjadi obyek sengketa dalam posita 6 dikuasai dinikmati hasilnya oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV serta Tergugat III yang ikut merekayasa terbitnya akta hibah harta dalam posita 6.3 maka hal ini berakibat sangat merugikan Para Penggugat, sehingga kalau dihitung kerugian materiil Para Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selain kerugian materiil, Para Penggugat juga dirugikan secara moril yang bila dihitung nilainya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

27. Bahwa kerugian materiil dan kerugian moril yang harus di tanggung oleh Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV, bila dijumlah seluruhnya adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Bahwa oleh karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Para Penggugat dengan terpaksa menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini agar perkara ini diselesaikan secara hukum;

Bahwa oleh karena dikhawatirkan harta yang menjadi sengketa dalam posita 6 tersebut akan di pindahtangankan kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II mohon kepada Pengadilan Negeri Malang menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang disengketakan oleh para Penggugat dalam perkara ini adalah harta dalam posita 6;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta sengketa dalam posita 6 yang dimohonkan pihak Para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta sengketa tanah dalam posita 6 adalah harta hak milik Karmoen yang berasal dari Djarimin alias Kadir dalam perkawinannya dengan Tidjah yang sampai sekarang belum pernah dibagi waris;
5. Menyatakan Mudjiarti (Penggugat I) dan Marsudi (Penggugat II) serta Juma'ati (Tergugat IV) adalah ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah yang masih hidup dari Karmoen oleh karena itu mempunyai hak sebagian dari harta yang menjadi obyek sengketa dalam posita 6 tersebut;
6. Menyatakan penghibahan tanah dan rumah sebagaimana dalam posita 6 dari Karmoen kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah cacat hukum oleh karena telah melebihi batas maksimal yang ditentukan oleh hukum, sebagai akibatnya hibah tersebut secara hukum dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa oleh karena hibah tanah tersebut dalam posita 6.1.a dinyatakan batal demi hukum, maka akta hibah tanah seluas 440 m², yang tertanggal 3 Pebruari 1987 atas nama Juma'ati (Tergugat IV) dengan Akta Hibah Nomor 69/II/1987 di depan PPAT Gatot darjanto, BA. Kecamatan Batu, dinyatakan cacat hukum oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
8. Menyatakan bahwa oleh karena hibah tanah dalam posita 6.2.a tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka Akta Hibah tanggal 19 Januari 1987 Nomor 30/I/1987 atas nama Waniti (Tergugat I) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gatot Darjanto, BA. Camat Batu dinyatakan cacat hukum oleh karena itu secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Hal. 9 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan bahwa oleh karena hibah tanah tersebut dinyatakan batal demi hukum, serta akta hibahnya tanah tersebut dalam posita 6.3 dibuat dengan rekayasa, maka akta hibah Nomor 281 pada tanggal 24-10-1998 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta (PPAT) Kota Batu, Johny Waisapy (Tergugat III) bersama sertifikat yang telah dibaliknamakan dengan Hak Milik Nomor 154 atas nama Didik handri Wahyudi (Tergugat II) tersebut dinyatakan cacat hukum oleh karena itu secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
10. Menyatakan bahwa oleh karena hibah tanah dan rumah dalam posita 6.1.b dan 6.2.b dinyatakan batal demi hukum, maka surat-surat hibahnya yang terbit berkaitan dengan rumah dan tanah tersebut secara hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
11. Menyatakan menurut hukum hibah dari Karmen kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV mengenai harta dalam posita 6.1.a, 6.1.b, 6.2.a, 6.2.b, dan hibah secara rekayasa harta posita 6.3 bersama dengan Tergugat III selaku PPAT adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), oleh karena itu perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris baik secara materiil maupun secara moril;
12. Menyatakan Pihak Tergugat I, Pihak Tergugat II, dan Tergugat IV hanya mempunyai hak hibah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta sebagaimana dalam posita 6;
13. Menyatakan pihak Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat IV adalah ahli waris atau ahli waris pengganti yang sah yang masih hidup yang berhak atas $\frac{2}{3}$ bagian dari harta waris peninggalan Karmoen (almarhum) sebagaimana harta dalam posita 6;
14. Menghukum pihak Tergugat I, pihak Tergugat II, dan Tergugat IV untuk segera menyerahkan semua harta sebagaimana dalam posita 6 secara sukarela, seketika, kepada Penggugat I dan Penggugat II, kemudian yang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dibagi waris sesuai dengan bagiannya masing-masing antara Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat IV, sedangkan sisanya yang $\frac{1}{3}$ bagian (sepertiga) bagian diserahkan kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sesuai dengan ketentuan hibah, dan apa bila tidak bisa dibagi secara fisik maka akan dijual atau dilelang dan hasilnya akan dibagi sesuai bagiannya masing-



masing, akan tetapi apa bila ternyata pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV masih saja menguasai dan berhak miliki serta tidak mau keluar dari harta sengketa tersebut maka akan dikeluarkan secara paksa dengan melalui bantuan alat keamanan Negara dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

15. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang sengaja bersama-sama, memberikan keterangan palsu, menerbitkan Akta Hibah rekayasa tanpa prosedur aturan hukum yang benar pada Akta Hibah Nomor 281 pada tanggal 24-10-1998 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Batu, yang kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 154 tersebut dibaliknamakan atas nama Didik handri Wahyudi (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan pihak Para Penggugat oleh karena itu baik secara materiil maupun secara moril harus ikut bertanggung jawab bersama-sama menanggung semua kerugian yang ditimbulkan karenanya;
16. Menyatakan bahwa selama bertahun-tahun harta yang menjadi obyek sengketa dalam posita 6. dikuasai dinikmati hasilnya oleh pihak 'Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV maka berakibat sangat merugikan Para Penggugat sehingga kalau dihitung kerugian materiil Para Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian moril bila dihitung nilainya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
17. Menyatakan Kerugian materiil maupun kerugian moril yang diderita oleh para Penggugat kalau dihitung jumlahnya adalah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
18. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat III untuk menanggung dan membayar semua kerugian materiil maupun moril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara bersama-sama atau secara tanggung renteng semenjak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan kalau tidak mampu untuk membayar maka hartanya yang ada disita sebagai pembayaran atas kerugian tersebut;
19. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa *dwangsom* setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apa bila terlambat untuk menyerahkan harta sengketa tersebut sejak saat

Hal. 11 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012



perkara ini mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, atau kasasi dari pihak Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

I. Eksepsi Kekurangan Pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa baik dalam uraian posita gugatan maupun petitum gugatan terbaca sangat jelas kalau para Penggugat mempersoalkan dan meminta dinyatakan cacat hukum, batal atau setidaknya segala Akta Hibah yang dibuat oleh pejabat berwenang maupun Sertipikat Hak Miliknya dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, maka seharusnya menurut hukum perdata formal Para Penggugat juga menarik pihak Kepala Desa Junrejo, Camat Junrejo dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini karena segala berkas administrasi pertanahan yang terkait dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dari instansi dimaksud. Oleh karenanya cukup berlasan hukum gugatan para Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak bergugatannya;

Maka berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, cukup berlasan hukum kalau gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Eksepsi diskualifikasi (*eksepsi disqualificatoir*) atau *gemis aanhoedanigheid*;

Bahwa seorang bernama Mudjiarti dan Marsudi (para Penggugat) adalah bukan merupakan pihak Penggugat yang mempunyai kedudukan sebagai Penggugat. Atau orang yang mengajukan gugatan dalam perkara ini akan tetapi bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut karena para Penggugat bukan sebagai anak kandung dan atau anak angkat sah dari Alm. Karmoen ditulis juga Karmun b.B. Kadir dan Almh. Wateni (sepasang suami istri);

Bahwa oleh karenanya menurut ketentuan hukum waris yang berlaku, para Penggugat tidak termasuk Ahli Waris Utama (anak). Oleh sebab bukan



termasuk ahli waris utama (anak), maka berdasarkan ketentuan hukum waris, para Penggugat "Tidak mempunyai legitima porsi" terhadap harta peninggalan Alm. Karmoen dan Almh. Wateni, baik terhadap harta bersama maupun harta pemberian (harta asal), sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya *a quo*, yakni para Penggugat mempunyai hak sebesar 2/3 bagian;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, sudah seharusnya menurut hukum formal para Penggugat dinyatakan tidak berkedudukan hukum mengajukan gugatan dalam perkara ini dan karenanya gugatan para Penggugat ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
Eksepsi Tergugat III:

Bahwa, sebelum membahas terhadap materi pokok perkara, maka Tergugat III terlebih dahulu mengajukan Eksepsi, oleh karenanya mohon diputus terlebih dahulu, sebelum memasuki pembahasan pokok perkara dimaksud;

Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam surat gugatan Para Penggugat yang tidak benar, kecuali yang diakui secara tegas pula;

Bahwa setelah meneliti, memahami dan mencermati terhadap gugatan Para Penggugat, ternyata disusun dan diajukan dalam pemahaman yang kurang memadai terhadap hakekat permasalahan, sehingga gugatan yang tersusun cenderung dan terkesan asal-asalan dalam muatan yang serba kabur (*obscuur libel*). Lebih tepat apabila dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut secara hukum, telah terkategori tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, karena tidak memahami silsilah keluarga atau ahli waris alm. Karmoen, sehingga terdapat kekaburan dalam menentukan dan atau mengikut sertakan para pihak dalam perkara ini. Demikian juga yang semestinya dijadikan pihak para Tergugat, namun ternyata, dalam gugatan Para Penggugat tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa, gugatan para Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang subyek, mengingat masih ada pihak lain yang harus dilibatkan sebagai pihak yang berperkara. Hal ini dapat dilihat dari gugatan para Penggugat halaman ke 1 dan 2, gugatan ditujukan hanya kepada Waniti sebagai Tergugat I, Didik handri Wahyudi sebagai Tergugat II, Johny Waesapy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat III dan Juma'ati sebagai Tergugat IV. Padahal untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik harus melibatkan beberapa Pejabat terkait yaitu Kepala Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu yang menerbitkan sertipikat tersebut. Mengapa hanya Tergugat III yang memproses Akta Hibah saja yang dilibatkan dalam perkara ini, padahal proses sebelum diterbitkan Akta Hibah maka persyaratannya harus dipenuhi tentang surat keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, surat keterangan kematian, riwayat keluarga dan riwayat dan status tanah yang menjadi obyek sengketa dan tidak kalah pentingnya surat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dan Kartu Tanda Penduduk masing-masing pihak dari Kepala Desa Junrejo. Setelah lengkap persyaratannya kemudian diproses oleh Tergugat III untuk diterbitkan Akta Hibahnya lalu diteruskan ke Kantor Pertanahan Kota Batu untuk diproses penerbitan sertipikatnya. Oleh karena Kepala Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dan Kepala Pertanahan Kota Batu tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat, maka Tergugat III mengajukan *Exceptio Plurium Litis Consortium* yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat ternyata, tidak lengkap. Di samping itu dalam gugatan para Penggugat tanggal 26 Juli 2010, Nomor 007/ADV/VII/2010, kemudian dirubah tanggal 31 Agustus 2010, Nomor 007/ADV/VIII/2010 dan kemudian dirubah lagi pada tanggal 27 September 2010, Nomor/ADV/IX/2010, perihal: Perubahan Gugatan tgl. 26 Juli 2010 dalam perkara Perdata Nomor 127/Pdt.G/2010/PN Mlg atas harta peninggalan Karmoen (almarhum) di halaman ke I, sebagai Penggugat I adalah Mudjiarti, Swasta, 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Dusun Jeding, RT. 03, RW. 06, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dalam perkara ini mohon disebut sebagai Penggugat I. Di sini nampak jelas tidak ada penjelasan secara terinci mengenai keberadaan Mudjiarti, sebab seolah-olah antara gugatan sebelum dan sesudah dilakukan perubahan tidak terdapat penjelasan mengenai surat gugatan Penggugat halaman 1 Nomor 1 tertulis Nama. Mudjiarti sebagai Penggugat I tidak diterangkan bahwa Penggugat I Mataisir telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2010 sehingga Penggugat I diganti oleh ahli warisnya Mudjiarti. Dengan demikian maka oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat maupun Penggugat keliru atau *gemis aan goeda nigheit*, maka akibat hukumnya gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil . Matra akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Tergugat I dan Tergugat II Konvensi berubah disebut berurutan menjadi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi atau keduanya disebut sebagai para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat I dan Penggugat II dalam konvensi berurutan berubah disebut sebagai Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi atau keduanya sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa segala hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi dan pokok perkara dalam konvensi di atas *mutatis mutandis* terulang kembali secara utuh dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa tanah-tanah sebagai mana terurai di bawah ini:

1. Bahwa sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah yang tersebut dalam Gugatan Para Penggugat Konvensi pada posita angka 6 (1.b), yaitu tepatnya berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tembok, sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam SHM Nomor 260, Surat Ukur tanggal 29-01-1999 Nomor 00002, luas 3.705 m², terletak di Propinsi Jawa Timur, dahulu Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo, semula atas nama Karmun, kemudian berubah atas nama Wateni, yang secara hukum sudah berubah menjadi hak milik Penggugat II Rekonvensi (Didik Handri Wahyudi) yang diperoleh secara sah berdasarkan pemberian hibah dari Ny. Wateni, sebagaimana terbukti dalam Akta Hibah tanggal 6-03-1999 Nomor 36/Junrejo-Jrj/1999, dibuat oleh dan di hadapan Johny Waisapi, SH. (PPAT/Notaris di Batu);
2. Bahwa sebidang tanah tersebut dalam gugatan para Penggugat Konvensi pada posita angka 6 (3), yaitu tepatnya berupa sebidang tanah SHM Nomor 154, Gambar Situasi tanggal 128-1994 Nomor 4822, luas 3.052 m², terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang (sekarang Kota Batu), Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo, atas nama Karmun, secara hukum sudah berubah menjadi hak milik Penggugat II

Hal. 15 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012



Rekonvensi (Didik Handri Wahyudi) yang diperoleh secara sah berdasarkan pemberian hibah dari Karmun, sebagaimana terbukti dalam Akta Hibah tanggal 24-10-1998 Nomor 281/ Junrejo-Jrj/1998, dibuat oleh dan di hadapan Johny Waisapi, SH. (PPAT/Notaris di Batu);

3. Bahwa sebidang tanah tersebut dalam gugatan Para Penggugat Konvensi pada posita angka 2.b. yaitu berupa tanah sisanya yang seluas kl. 3.730 m², yang dikuasai dan dihak miliki oleh Didik handri Wahyudi memang benar sekarang ini berubah menjadi Hak Milik Penggugat II Rekonvensi (Didik Handri Wahyudi) yang diperoleh dengan cara pemberian atau hibah secara lisan dari Karmun, dan penghibahan dimaksud dilangsungkan di hadapan para saksi perangkat Desa setempat, yang kebenarannya akan dibuktikan dalam persidangan nantinya;

Dengan demikian ke-3 (ketiga) bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat Rekonvensi pada posita angka 3 (3.1, 3.2, dan 3.3) di atas adalah merupakan tanah-tanah yang menjadi hak milik Penggugat II Rekonvensi (Didik Handri Wahyudi);

4. Bahwa sedangkan tanah tersebut dalam gugatan Para Penggugat Konvensi pada posita angka 2.a, yaitu tepatnya berupa sebidang tanah sawah, diuraikan dalam Leter C Nomor 221, Persil 28, Was S II, luas 2.820 m², atas nama Karmun, terletak di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sudah berubah kepemilikannya menjadi Hak Milik Penggugat I Rekonvensi (Waniti), yang diperoleh secara sah, yaitu pemberian hibah dari Karmun, sebagaimana terbukti dari Akta Hibah Nomor 30/I/1987 tanggal 19 Januari 1987, dibuat oleh dan di hadapan Gatot Darjanto, BA. sebagai Camat Batu bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT;

Bahwa berdasarkan uraian dalam gugatan rekonvensi pada posita angka 3 (1, 2, 3, dan 4) di atas sudah sangat jelas kalau ke-3 (ketiga) bidang tanah tersebut pada angka 3.1, 3.2, dan 3.3 adalah tanah yang menjadi hak milik Penggugat II Rekonvensi (Didik Handri Wahyudi), sedangkan tanah tersebut pada angka 3.4 adalah tanah yang menjadi hak milik Penggugat I Rekonvensi (Waniti). Atau ke-4 (keempat) bidang tanah tersebut pada posita angka 3 (1, 2, 3, dan 4) di atas adalah merupakan tanah hak milik Para Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung tanah-tanah tersebut pada angka 3 (1, 2, 3, dan 4) diperoleh secara sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya mohon dinyatakan dan ditetapkan menjadi tanah hak milik para Penggugat Rekonvensi (Waniti dan Didik Handri Wahyudi);

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi ini cukup beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Malang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa ke-3 (ketiga) bidang tanah dan bangunan sebuah rumah tersebut dalam gugatan rekonvensi pada posita angka 3 (1, 2, dan 3) adalah hak milik Penggugat I Rekonvensi (Didik Handri Wahyudi);
3. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah sawah tersebut dalam gugatan rekonvensi pada posita angka 3 (4) adalah hak milik Penggugat II Rekonvensi (Waniti);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 127/Pdt.G/2010/PN Mlg. tanggal 12 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa ke-3 (ketiga) bidang tanah dan sebuah bangunan rumah tembok yang tersebut dalam gugatan rekonvensi pada posita angka 3 (1, 2, dan 3) adalah milik sah Penggugat II Rekonvensi (Didik Handri Wahyudi);

Hal. 17 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah sawah yang tersebut dalam gugatan rekonsensi pada posita angka 3 (4) adalah milik sah Penggugat I Rekonsensi (Waniti);
- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat III dalam rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.996.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 628/PDT/2011/PT SBY. tanggal 1 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II/Pembanding pada tanggal 25 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Pdt.G/2010/PN Mlg. jo. 628/PDT/2011/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Pebruari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III, IV/Terbanding yang pada tanggal 22 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I,II/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 4 April 2012 pada Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam memperkuat atau menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Malang pada halaman 37, pertimbangan hukumnya cuma hanya menyatakan "Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum" ;

Oleh karena itu para Pemohon Kasasi Keberatan atau tidak terima terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 628/PDT/2011/PT SBY. tanggal 1 Desember 2011 yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Malang tanpa memberikan dasar hukum yang jelas serta tidak memberikan alasan-alasan yuridis yang benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu *Judex Facti* dalam mengadili telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan-Perundang-Undangan vide Pasal 178 ayat 2 HIR : "Bahwa Hakim harus mengadili segala bagian gugatan tidak boleh satupun yang dilupakan satu persatu harus dipertimbangkan dengan saksama." ;

Junto Pasal 23 Undang-Undang Kehakiman ayat 1: "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." ;

Bahwa demikian juga jelas sekali Pengadilan Tinggi Surabaya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang karena telah keliru tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana diharuskan dalam hukum acara Perdata dan hanya mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Malang tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas padahal apabila Pengadilan Tinggi Surabaya mau meneliti dengan cermat dan seksama maka akan terlihat sekali bahwa sebagai ahli Waris yang berhak atas harta Waris dari Karmoen (alm) adalah Pemohon Kasasi I, II, dan Termohon Kasasi IV;

2. Mengenai Ahli Waris Dari Karmoen (Alm):

Bahwa para Pemohon Kasasi I, II, dan Termohon Kasasi IV adalah ahli waris (cucu) dari Karmoen (alm) yang berhak atas harta Waris Peninggalan Karmoen (alm);

Hal. 19 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon Kasasi sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 dan 42 yang menyatakan Karmoen (alm) Kaseroen (alm) dan Asmo (alm) adalah saudara kandung, yang ketiganya adalah anak dari Kadir (alm) (P.I.II- 2);

Bahwa demikian juga para Penggugat I II /Pembanding I, II juga sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Asmo (alm) mempunyai anak kandung Matasir (alm) dan Liah (alm);

Matasir (alm) mempunyai anak yaitu Mujiarti dan Jumaati para Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi IV sedangkan Liah (alm) mempunyai anak yaitu Marsudi (Pemohon Kasasi II);

Bahwa para Pemohon Kasasi I, II sependapat dengan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Karmoen tidak mempunyai anak kandung oleh karena itu sebagai ahli waris Karmoen (alm) yang masih hidup adalah keturunan Asmo yaitu Pemohon Kasasi I, II dan Termohon Kasasi IV) bukti (P.I.II-5 dan P.I.II-6) hal ini diperkuat dengan keterangan saksi (Jumain, Rahmat, Damudji dan Nuriyanto) Oleh karena itu sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa bila seorang telah meninggal dunia sebagai ahli warisnya adalah keturunan kebawah dan bila keturunan kebawah tidak ada maka sebagai ahli warisnya adalah garis lurus keatas, dan bila kemudian ternyata ahli waris garis lurus keatas tidak ada maka sebagai ahli warisnya adalah keturunan garis kesamping dalam hal ini Mujiarti (Pemohon Kasasi I) dan Jumaati (Termohon Kasasi IV) serta Marsudi (Pemohon Kasasi II);

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 42 yang menyatakan P.I.II-4 , P.I.II-5 , P.I.II-6 adalah bukti keahlian warisan yang menurut *Judex Factie* tidak terdapat hubungan langsung dengan Karmoen (alm) sehingga bukti tersebut baru dapat dipertimbangkan apa bila terhadap obyek sengketa ditetapkan sebagai warisan yang dapat diwarisi oleh Para Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah telah salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku dan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang karena pertimbangan hukumnya salah dan keliru dan saling bertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi I,II adalah ahli waris dari Karmoen karena Karmoen (alm) tidak mempunyai anak kandung sehingga secara hukum sebagai ahli waris yang sah adalah Pemohon Kasasi I, II dan Termohon Kasasi IV);

Bahwa demikian juga pertimbangan dari *Judex Facti* yang menyatakan Lia (alm) orang tua Pemohon Kasasi II dan Matasir (alm) orang tua Pemohon Kasasi I tidak ada hubungan langsung dengan Karmoen (alm) adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena telah mengingkari fakta-fakta di persidangan, sebab telah terbukti dalam persidangan bahwa Lia (alm) dan Matasir (alm) adalah keponakan dari Karmoen (alm) sehingga jelas dan telah terbukti Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II serta Termohon Kasasi IV adalah ahli waris dari Karmoen (alm) sebagaimana bukti surat (P.I.II- 1, P.I.II- 2,P.I.II- 3 P.I.II- 4, P.I.II- 5, P.I.II- 6) bukti surat (T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5) dan bukti saksi (Jumain, Rahmat, Damudji dan Nuriyanto) dan sebaliknya Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II adalah anak angkat dan cucu angkat yang merupakan orang lain yang tidak ada hubungan waris mewaris dari pewaris Karmoen (Alm) Oleh karena itu sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai ahli waris dari Karmoen (alm) adalah keturunan garis lurus kesamping dalam hal ini Mujiarti (Pemohon Kasasi I) dan Jumaati (Termohon Kasasi IV) Marsudi (Pemohon Kasasi II);

3. *Judex Facti* Telah Lalai Dan Salah Menerapkan Hukum Karena Mengabaikan Keterangan Saksi Dan Bukti Surat Serta Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*):

Bahwa *Judex Facti*, telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan Undang-undang dan telah salah menerapkan hukum pembuktian karena telah mengabaikan dan cenderung berupaya menghilangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hal ini terbukti *Judex Facti* tidak memuat keterangan saksi-saksi dan bukti surat secara lengkap yang telah diperiksa dalam persidangan dibawah sumpah yaitu utamanya keterangan saksi Djumain, Rahmat, Damudji, Nuriyanto, Tubi, Wajib Wiryono dan saksi Trisno Adi serta mengabaikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/ Pemanding/Pemohon Kasasi (Bukti P - I,II – 1 s/d bukti P. I,II-6). dan bukti

Hal. 21 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012



surat yang diajukan oleh Tergugat I,II/ Terbanding I,II/Termohon Kasasi I, II (bukti T.I,II-1 s/d bukti T.I,II-8) Keterangan dan bukti-bukti mana sangat relevan dan penting dalam perkara ini oleh karenanya merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan tidak mencerminkan rasa keadilan serta telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoelddoende gemotiveerd*) sebagaimana diharuskan dalam hukum acara Perdata;

4. Mengenai Harta Dalam Obyek Sengketa (6.1.a):

Bahwa dalam putusnya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang karena tanah tersebut masih atas nama Karmoen b.B Kadir atau masih karan anak, belum dihibahkan oleh Kadir kepada Karmoen oleh karena itu obyek sengketa tersebut harus diwaris dulu tidak boleh di hibahkan kepada siapapun dan penghibahan dari Karmoen kepada para Termohon Kasasi IV adalah telah menyalahi aturan hukum karena tanah dalam Posita 6.1.a dalam bukti surat maupun dalam kerawangan Desa serta keterangan saksi Mantan Kepala Desa dan keterangan saksi sekretaris desa adalah obyek sengketa yang masih atas nama Karmoen b.B Kadir Luas 440 m² pada tanggal 3 Pebruari 1987 dihibahkan oleh Karmoen kepada anak pupunya yang bernama Juma'ati (Termohon Kasasi IV) dengan Akta Hibah Nomor 69/II/1987 di depan PPAT Gatot darjanto,BA. Kecamatan Batu. (P.I.II-3) dan (T.IV-1);

5. Mengenai Harta Dalam Obyek Sengketa (6.1.b):

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku karena akibatnya hibah tersebut cacat hukum karena seorang suami tidak diperbolehkan menghibahkan harta asal kepada istrinya karena dapat merugikan ahli waris Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 562 K/Sip/1979 tanggal 19 Mei 1981 "Hibah dari Suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya";

Bahwa yang menjadii obyek sengketa dalam posita (6.1.b) adalah sebuah rumah tembok diatas tanah pekarangan luas \pm 3705 m² dengan leter C. Nomor 221, Persil 91, Klas D.II telah dikuasai dan di hak miliki oleh Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II) yang disertipatkan dengan SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 260, dengan Surat Ukur Nomor 00002, tanggal 29-01-1999, yang terletak di Desa Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;

Bahwa ternyata *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat dan kurang teliti karena proses hibahnya telah melanggar hukum karena jelas tanah tersebut oleh Karmoen, dihibahkan kepada Wateni (istrinya) kemudian oleh Wateni dihibahkan kepada Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II) dengan Akte Hibah Nomor 36/Junrejo-JrJ/1999 tanggal 6-03-1999 yang dibuat didepan PPAT Jonhy Waisapi (Termohon Kasasi III) bukti (T.I.II-7) kemudian disertifikatkan atas nama Didik Handri Wahyudi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 260, bukti (T. I.II-3);

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1960 menyatakan: "bahwa hibah tidak boleh merugikan ahli waris si penghibah"; demikian juga bukti surat (P.I.II-1, P.I.II-2, P.I.II-3, P.I.II-4, P.I.II-5, P.I.II-6) dan (T.I.II-3, T.I.II-7) dan keterangan saksi (Djumain, Rahmad, Damuji, Nuriyanto, Tubi, Wajib wiryono, Trisno Adi) telah menerangkan atau mengetahui harta tersebut adalah harta asal milik Karmoen yang berasal dari orang tuanya yang bernama Kadir alias Djarimin dalam buku leter C. Desa masih atas nama karan anak yaitu Karmoen b.B. Kadir (bukti P.I.II-3).

Bahwa telah terbukti dengan bukti surat T.I.II.3, T.I.II.7 dan keterangan saksi (Djumain, Rahmad, Damuji, Nuriyanto Tubi, Wajib wiryono, Trisno Adi) penghibahan dari Karmoen kepada Wateni mengenai harta asal secara hukum adalah tidak diperbolehkan, karena hibah dari suami kepada istri adalah tidak sah dan menyalahi aturan hukum, bahwa bila kemudian harta tersebut oleh Wateni dihibahkan kepada Didik handri Wahyudi ((Termohon Kasasi II) hal ini tetap saja cacat hukum karena proses dan dasar dari perpindahan hak tersebut dilalui dengan cara melawan hukum oleh karena itu surat hibah dengan Akta Hibah Nomor 36/Junrejo-JrJ/1999 tanggal 6-03-1999 yang dibuat didepan PPAT Jonhy Waisapi ((Termohon Kasasi III) dan sertipikatnya Nomor 260 atas nama Didik Handri Wahyudi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

6. Mengenai Harta Dalam Obyek Sengketa (6.2.a):

Hal. 23 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960 menyatakan : “Hibah tidak boleh merugikan ahliwaris dari si penghibah;

Demikian juga keputusan Pengadilan Purworejo Nomor T.149 h.302 Tahun 1937 menyatakan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat sedangkan harta asal kembali pada saudara-saudaranya sipeninggal warisan jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri;

Bahwa oleh karena obyek sengketa (6.2.a) adalah tanah yang merupakan harta asal yang masih karan anak dan sampai sekarang masih atas nama Karmoen b.B.Kadir, yang seluas $\pm 2820 \text{ m}^2$, pada tanggal 19 Januari 1987 oleh Karmoen dihibahkan kepada anak angkat nya yang bernama Waniti (Termohon Kasasi I) melalui PPAT Gatot Darjanto, BA. Camat Batu dengan Akta Hibah Nomor 30/I/1987; sekarang ditanami buah Jeruk;

Maka sudah seharusnya Karmoen tidak boleh begitu saja menghibahkan kepada anak angkatnya karena secara hukum tanah tersebut belum dibagi waris disamping itu harta tersebut adalah harta asal yang tidak bisa dihibah wariskan kepada anak angkat hal ini sesuai dengan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas;

7. Mengenai Harta Dalam Obyek Sengketa (6.2.b.)

Bahwa sesuai dengan pasal 178 ayat 2 HIR “Bahwa hakim harus mengadili segala bagian gugatan tidak boleh satupun yang dilupakan satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama.” ;

Juncto Pasal 23 Undang-Undang Kehakiman ayat 1 :” Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” ;

Bahwa mengenai obyek sengketa (6.2.b.) ternyata *Judex Facti* dalam putusnya sama sekali tidak mempertimbangkan kepada obyek sengketa tersebut, oleh karena itu telah jelas *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), juga tidak memberikan alasan-alasan yuridis sebagai dasar hukum yang benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini disamping itu *Judex Facti* cenderung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupaya menghilangkan atau mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu telah jelas *Judex Facti* dalam mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan telah salah dalam menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa mengenai harta dalam obyek sengketa (6.2.b) adalah harta asal yang masih utuh belum dibagi waris, belum dihibahkan dan belum dibalik namakan kepada orang lain masih karan anak atas nama Karmoen b.B.Kadir dan juga adalah merupakan tanah gantungan seluas $\pm 3730 \text{ m}^2$ yang dikuasai dan dihak milikki oleh Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II) tanpa dasar hukum yang benar sehingga praktis tanah ini belum dibagi waris dan belum dihibah oleh karena itu yang punya hak atas harta tersebut adalah Pemohon Kasasi I,II dan Termohon Kasasi IV selaku ahli warisnya; Dalam keputusan Pengadilan Purworejo Nomor T.149 h.302 Tahun 1937 menyatakan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat sedangkan harta asal kembali pada saudara-saudaranya sipeninggal warisan jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri;

Dalam keputusan Pengadilan Purworejo Nomor T.149 h.302 Tahun 1937 menyatakan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat sedangkan harta asal kembali pada saudara-saudaranya sipeninggal warisan jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri;

oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1960 tanggal 23 Agustus 1960 menyatakan : "Hibah tidak boleh merugikan ahliwaris dari si penghibah;

8. Mengenai Harta Dalam Obyek Sengketa (6.3)":

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau telah melanggar hukum yang berlaku karena proses dan prosedur penerbitan Akta Hibah No. 281 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Batu, tanggal 24-10-1998 oleh Johny Waisapy (Termohon Kasasi III), yang kemudian dibalik namakan dengan sertifikat hak milik atas nama Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II) tersebut dilakukan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dengan dengan cara melawan hukum (*onrech matig daad*) modusnya dilakukan dengan cara menulis dan memberikan keterangan palsu serta mengabaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi

Hal. 25 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan akta hibah tersebut, padahal pihak pemberi hibah yaitu Karmoen sebenarnya saat itu sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1998 tersebut;

Bahwa tanah tersebut adalah obyek sengketa (6.3) yang terletak di Dusun Jeding, Desa Junrejo, kecamatan Batu dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Karmoen, Luas 3.052 m², dengan Gambar Situasi Nomor 4822 tanggal 12-8-1994. (T.I.II-4);

Bahwa dalam persidangan telah terbukti baik bukti saksi maupun bukti surat Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II) bersama-sama dengan Johny Waisapy (Termohon Kasasi III) telah memproses, memalsu serta menerbitkan akta hibah rekayasa dari Karmoen kepada Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II) pada tanggal 24-10-1998 Nomor 281 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Batu, Johny Waisapy (Termohon Kasasi III), kemudian tanah tersebut dibaliknamakan dengan sertipikat atas nama Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II) padahal kenyataan yang sebenarnya Karmoen telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 1998, yang kemudian tanah tersebut sampai sekarang dikuasai dan dihak miliki oleh Didik handri Wahyudi (Termohon Kasasi II);

9. Mengenai Hak *Legitime Porsi*:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 42 yang menyatakan Karmoen (alm) tidak mempunyai anak kandung maka menurut hukum tidak ada tidak dikenal hak *legitime porsi* (hak mutlak):

Bahwa pertimbangan tersebut adalah satu pertimbangan yang sangat keliru dan salah penerapan hukumnya serta telah lalai tidak cermat dan tidak tepat karena dalam perkara ini adalah perkara yang tunduk pada hukum adat bukan yang tunduk pada hukum barat, oleh karena dalam hukum adat tidak dikenal dengan istilah *legitime porsi* (hak mutlak);

Akan tetapi dalam hukum adat dikenal adanya hibah yang tidak boleh merugikan ahliwaris bahwa hibah yang dilakukan Karmoen (alm) kepada para Termohon Kasasi I,II,IV adalah hibah yang telah menyalahi hukum adat oleh karena itu hibahnya tidak sah dan harus dinyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1960 menyatakan: "bahwa hibah tidak boleh merugikan ahli waris si penghibah";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 562 K/Sip/1979 tanggal 19 Mei 1981 “Hibah dari Suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya
“;

Dalam keputusan Pengadilan Purworejo Nomor T.149 h.302 Tahun 1937 menyatakan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat sedangkan harta asal kembali pada saudara-saudaranya sipeninggal warisan jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri;

10. Mengenai Tanah Masih Atas Nama Karmoen b.B.Kadir.

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 adalah tidak cermat, tidak tepat dan telah keliru penerapan hukumnya karena telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan Undang-undang karena semua tanah dalam sengketa tersebut sampai sekarang masih atas nama Karmoen b.B.Kadir artinya tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah masih karan anak dan masih belum dibagi waris, dan belum dihibahkan oleh Kadir kepada Karmoen hal ini telah terbukti dalam persidangan tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut belum atas nama Karmoen secara pribadi dan masih karan anak atas nama Karmoen b.B.Kadir oleh karena itu semua hibah obyek sengketa yang dilakukan Karmoen kepada para Termohon Kasasi adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

11. Mengenai Proses Peralihan Hak Dari Karmoen Kepada Termohon Kasasi I,II,IV:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 44 dalam putusannya yang menyatakan Bahwa : “proses hukum peralihan hak atas tanah dari Karmoen kepada Tergugat II /Terbanding II sekarang Termohon Kasasi II menurut *Judex Facti* telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.”

Demikian juga halaman 46 pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang menyatakan Bahwa:” hibah tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang diatur dengan undang-undang dan harta yang dihibahkan adalah milik Karmoen sendiri dan Karmoen tidak memiliki keturunan/anak kandung maka hibah tersebut adalah sah serta tidak melanggar hak pihak manapun juga;

Hal. 27 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya tersebut ternyata tanpa menyebutkan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak cermat tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) oleh karena itu seharusnya *Judex Facti* menggunakan dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 225 K/Sip/1960 menyatakan: "bahwa hibah tidak boleh merugikan ahli waris si penghibah";

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 562 K/Sip/1979 tanggal 19 Mei 1981 " Hibah dari Suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya ";

Dalam keputusan Pengadilan Purworejo Nomor T.149 h.302 Tahun 1937 menyatakan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat sedangkan harta asal kembali pada saudara-saudaranya sipeninggal warisan jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri;

12. Surat Perjanjian Hibah Yang Dibuat Tanggal 27 Juni 1938 Dihadapan Notaris Joost Hostede (T-I,II-8) Telah Salah Obyek:

Bahwa *Judex Fakti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 paragraf 4 dan 5 adalah telah salah dan lalai, tidak cermat dan sangat menyesatkan karena obyek sengketa yang dijadikan permasalahan dalam perkara ini adalah tidak sama (salah obyek);

Bahwa surat perjanjian hibah yang dibuat dihadapan Notaris Joost Hostede sebagaimana dalam bukti (T-I,II-8) pada tanggal 27 Juni 1938 adalah bukan merupakan obyek yang jadi sengketa dalam perkara ini karena obyek yang menjadi sengketa (obyek gugatan) dengan tanah yang dihibahkan sebagaimana dalam surat bukti (T-I,II-8) adalah tidak sama dan letaknyapun sangat jauh karena masing-masing persilnya sangat jauh dan berbeda-beda , serta klas tanah tersebut juga jauh berbeda, kemudian luasnya juga sangat berbeda serta tidak sama perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa tanah dalam surat bukti (T-I,II-8) adalah terletak di Junrejo ada tiga (3) Tempat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pertama (I) tanah pekarangan persil 94, D.1 dengan Luas 0,679 HA;

Yang Kedua (2) tanah sawah persil. 8, S.3, Luas 1055 HA, dan Luas 0.131 A;

Yang ketiga (3) Tanah tegalan persil. 5, D.3, Luas 1.561 HA, dan 0.099 A;

b) Sedangkan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa adalah terletak di Desa Junrejo ada tiga tempat yaitu:

Yang pertama (I) obyek sengketa harta 6.1 Sebuah rumah tembok yang berdiri di atas tanah pekarangan dengan leter C. Nomor 221, Persil 91, D.II, Luas $\pm 4.460 \text{ m}^2$ atas nama Karmoen b. B. Kadir, yang terletak di Desa Junrejo, Kec. Junrejo, Kota Batu;

Yang kedua (II) obyek sengketa harta 6.2 yang terdiri dari Sebidang Tanah sawah dengan leter C. Nomor 221, Persil 28, S.II, luas seluruhnya $\pm 6.550 \text{ m}^2$, atas nama Karmoen b.B.Kadir;

Yang ketiga (III) obyek sengketa harta 6.3, bekas hak Erfak 2865, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 154 atas nama Karmoen, yang dihibahkan dengan rekayasa tanggal 24-10-1998 kepada Didik Handri Wahyudi padahal Karmoen telah meninggal pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 24-10-1998 Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Fakti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena hibah tanah objek sengketa dari Karmoen kepada Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka

Hal. 29 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut sah, Tergugat I dan Tergugat II sebagai penerima hibah yang beritikad baik harus dilindungi;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Mudjiarti, 2. Marsudi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MUDJIARTI, 2. MARSUDI** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Februari 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

H. Suwardi, S.H., M.H.,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)

NIP: 19610313 198803 1003

Hal. 31 dari 31 hal. No.1988 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)